



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

“JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI”

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

**PUSAT PENDIDIKAN PANGASILA DAN
KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Selasa, 20 September 2022**

Tujuan Bernegara dalam Pembukaan UUD 1945



Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional

- ❑ **Hak Asasi Manusia (HAM)** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- ❑ **Hak Konstitusional** adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing.



Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara




Pemajuan Hak Asasi Manusia, melalui berbagai aspek yang tersedia, khususnya proses legislasi dan tindakan eksekutif

Perlindungan Hak Asasi Manusia, dari pihak-pihak yang berpotensi melanggar HAM

Pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagai upaya untuk menjaga martabat manusia agar tidak terlanggar

Penegakan Hak Asasi Manusia, sebagai pelaksanaan hukum terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran HAM

Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A s.d. Pasal 28I), antara lain memuat:



- Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan
- Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional

Pembatasan Hak Konstitusional

Pasal 28J UUD 1945:

- (1) Setiap orang **wajib menghormati** hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang **wajib tunduk kepada pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



Mahkamah Konstitusi

sebagai Pelindung Hak Konstitusional WN

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1** Menguji Undang-Undang terhadap UUD
- 2** Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara



- 3** Memutus Pembubaran Partai Politik
- 4** Memutus Perselisihan Hasil Pemilu
- 5** Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Fungsi Mahkamah Konstitusi




Statistik Putusan Mahkamah Konstitusi

(Update per hari ini: 20 September 2022)


Rekapitulasi Putusan			
No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1557	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	33%
Total		3398	100%

Grafik PUU



FusionCharts XT Trial

Grafik Putusan PUU Kabul (288)
rata-rata: (18.50%)



FusionCharts XT Trial

Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, antara lain:



1. Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD
2. Penggunaan KTP/Paspor dalam Pemilu dan Pilkada
3. Status Anak Luar Kawin terhadap Ayah kandungnya
4. Identitas Penghayat Kepercayaan di KTP dan KK

1. Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD



Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian Putusannya berhasil mendorong Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya (*constitutional obligation*) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Putusan MK ini telah membawa implikasi signifikan terhadap keterpenuhan **hak konstitusional warga negara terhadap pendidikan (*right to education*)**, khususnya untuk anak-anak usia wajib belajar

Sumber: Putusan Nomor 12/PUU-III/2005, Putusan Nomor 36/PUU-III/2005, Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, dll.

2. Penggunaan KTP/Paspor dalam Pemilu dan Pilkada



Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa setiap warga negara yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku.

Putusan MK ini telah melindungi hak konstitusional warga dalam menggunakan **hak memilih (*right to vote*)** di dalam Pemilu. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka setiap warga negara meskipun tidak terdaftar di DPT tetap dapat menggunakan hak suaranya di dalam Pemilu dan Pilkada

Sumber: Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009

3. Status Anak Luar Kawin terhadap Ayah kandungnya



Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya saja. Artinya, sang ayah secara hukum tidak memiliki beban dan tanggung jawab terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya menafsirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya **serta dengan laki-laki sebagai ayahnya** yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan ini telah memberikan perlindungan **hak konstitusional bagi anak** agar juga memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya.

Sumber: Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

4. Identitas Penghayat Kepercayaan di KTP dan KK



Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, para penghayat kepercayaan kerap mengalami diskriminasi struktural dan sosial akibat tidak diakomodirnya status penghayat kepercayaan di dalam KTP dan Kartu Keluarga, termasuk dibatasi aksesnya di bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, maupun fasilitas umum. Mereka terpaksa memilih salah satu agama yang tersedia atau dibiarkan kosong (tanda strip) dalam KTP dan KK-nya.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan agar status penghayat kepercayaan juga dapat dimasukkan ke dalam KTP dan KK bagi para penganutnya. Putusan ini telah mengembalikan **hak-hak administratif kependudukan warga negara** yang berimplikasi signifikan terhadap keterpenuhan hak-hak konstitusional lainnya di berbagai bidang kehidupan.

Sumber: Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
 - PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
4. Putusan-Putusan MK



KARAKTERISTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Ad celeritatem iudicii (speedy trial)

Ius curia novit

Audi et alteram partem

Praeter omne rationabile dubium

Exceed the requested (ultra petita)

KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Finis illorum et ligatio

Erga omnes

Ex nunc, ex tunc

Non executio per se

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

Hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh terbitnya UU yang diuji

Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik/khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi



OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG


- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu
- Terdiri dari Pengujian materiil dan formil
- Pengujian Materiil
 - Berkaitan dengan substansi dan norma UU
 - Tidak ada batas waktu
- Pengujian Formil
 - Berkaitan dengan prosedur dan proses pembuatan UU
 - Batas waktu pengajuan permohonan 45 hari

Objectum
Litis



SUBJEK/PEMOHON PENGAJUAN PERMOHONAN

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara




MATERI DAN SISTEMATIKA PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL/Umur, Pekerjaan, Agama, Alamat Lengkap
- Uraian Permohonan:
 1. Kewenangan Mahkamah
 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 3. Alasan permohonan (*Posita*)
 4. Permohonan (*Petitum*)



PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA ONLINE



SIMPEL

Sistem Informasi Permohonan Elektronik

Apa itu SIMPEL?

Aplikasi berbasis web yang memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (Permohonan Online)

Manfaat SIMPEL

- Masyarakat dapat mendaftarkan diri dalam mengajukan permohonan secara online
- Memantau perkembangan permohonan/perkara
- Mengakses jadwal sidang
- Mengakses list panggilan sidang
- Mengunduh risalah atau putusan

Fitur SIMPEL

- Permohonan Pemohon Online
- Keterangan Pihak Terkait
- Tracking Perkara
- Jawaban Termohon



Alur Registrasi SIMPEL



Modul Permohonan Pemohon



Modul Pihak Terkait



TAHAPAN PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pemeriksaan Pendahuluan

- Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
- Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
- Penyampaian Perbaikan Permohonan

Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
- Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
- Pemeriksaan alat-alat bukti
- Penyampaian Kesimpulan

Pembacaan Putusan





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



**TERIMA
KASIH**